



**P U T U S A N**

Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Idris Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan Nomor 1475 RT 018 RW 07  
Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju  
Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/55/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Idris Bin Sulaiman ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu sdri. Yuliana A, S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Januari 2024 Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-683/L.6.10/Eoh.1/02/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IDRIS Bin SULAIMAN**, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD IDRIS Bin SULAIMAN**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter warna silver ;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam ;

#### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit sepeda motor No. Pol BG 6481 ACJ Merk Honda warna hitam No. Rangka MH1JM2123KK291115 No. Mesin JM21E2266865 a.n Desta Utama ;

#### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor Reg Perk PDM-683/Ep.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 yaitu sebagai berikut:

### Primair :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IDRIS BIN SULAIMAN**, Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Bumi Ayu Lr. Sadar No.- Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Plaju darat Kecamatan Plaju Palembang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu berupa **1 (satu) buah handphone merk Xiomie dan uang tunai sekira Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SURYADI BIN SYAKOWI, *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas, berawal saksi korban SURYADI BIN SYAKOWI sedang tidur tiduran sendirian di dalam kamar tiba tiba mendengar ada suara yang mencurigakan di dalam kamar anaknya lalu ia pun langsung keluar dari kamar dan melihat pintu depan sudah terbuka lalu saksi korban SURYADI BIN SYAKOWI membuka pintu kamar Anaknya dan melihat terdakwa berada di dalam kamar dengan menggunakan helm dan masker yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomie dan uang tunai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang ada didalam lemari karena diketahui oleh korban kemudian terdakwa pun terkejut langsung melarikan diri keluar rumah sambil berkata "KITO NIH KAWAN" dan terdakwa pun menutup pintu depan rumah korban menghalangi korban yang akan mengejarnya, sehingga antara korban dan terdakwa saling dorong mendorong pintu, setelah itu terdakwa melepaskan pegangan pintu nya dan pergi melarikan diri menuju ke arah sepeda motor terdakwa yang terparkir tepat di depan rumah korban dan saat terdakwa berada diatas sepeda motor akan melarikan diri korban menerjang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan korban mencabut kunci kontak sepeda motor milik terdakwa tiba tiba terdakwa langsung menerkam korban sehingga terdakwa dan korban bergulat lalu terdakwa mencabut besi panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) senti meter di pinggang nya, lalu terdakwa menikam dengan besi tersebut ke arah korban, sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi korban dapat menangkis serangan dari terdakwa dengan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri tepatnya di jari jempol dan telunjuk korban luka robek dan kemudian korban betariak " MALING MALING " dan terdakwa berlari menuju kesamak semak setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa pun dapat ditangkap oleh warga sekitar, setelah itu datang Saksi AIPTU DIKI IRAWAN dan beberapa Anggota Kepolisian Sektor Plaju Palembang, langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm honda warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG- 1643-RP dan 1 (satu) batang besi ukuran lebih kurang 25 CM berwarna silver.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Pertamina Plaju Palembang Nomor : 074/M00000/VS/2023-SB tanggal 19 September 2023 korbanpun mengalami luka. Dengan **Hasil Pemeriksaan :**

- Terdapat Luka robek ditelapak tangan kiri , dengan ukan luka 3 x 2 cm dan luka lecet ditelunjuk kiri dengan ukuran 0,7 x 0,5 cm. Luka yang diderita korban luka ringan.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Xiomie dan uang tunai sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Jika ditafsir dengan uang kerugian yang saksi alamin sekitar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

**Subsida:**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IDRIS BIN SULAIMAN**, Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Bumi Ayu Lr. Sadar No.- Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Plaju darat Kecamatan Plaju Palembang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu berupa **1 (satu) buah handphone merk Xiomie dan uang tunai sekira Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SURYADI BIN SYAKOWI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas, berawal saksi korban SURYADI BIN SYAKOWI sedang tidur tiduran sendirian di dalam kamar tiba tiba mendengar ada suara yang mencurigakan di dalam kamar anaknya lalu ia pun langsung keluar dari kamar dan melihat pintu depan sudah terbuka lalu saksi korban SURYADI BIN SYAKOWI membuka pintu kamar Anaknya dan melihat terdakwa berada di dalam kamar dengan menggunakan helm dan masker yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomie dan uang tunai sekira Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang ada didalam lemari karena diketahui oleh korban kemudian terdakwa pun terkejut langsung melarikan diri keluar rumah sambil berkata "KITO NIH KAWAN" dan terdakwa pun menutup pintu depan rumah korban menghalangi korban yang akan mengejanya, sehingga antara korban dan terdakwa saling dorong mendorong pintu, setelah itu terdakwa melepaskan pegangan pintu nya dan pergi melarikan diri menuju ke arah sepeda motor terdakwa yang terparkir tepat di depan rumah korban dan saat terdakwa berada diatas sepeda motor akan melarikan diri korban menerjang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan korban mencabut kunci kontak sepeda motor milik terdakwa tiba tiba terdakwa langsung menerkam korban sehingga terdakwa dan korban bergulat lalu terdakwa mencabut besi panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) senti meter di pinggang nya, lalu terdakwa menikam dengan besi tersebut ke arah korban, sebanyak 2 (dua) kali akan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi korban dapat menangkis serangan dari terdakwa dengan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri tepatnya di jari jempol dan telunjuk korban luka robek dan kemudian korban betariak "MALING MALING" dan terdakwa berlari menuju kesamak semak setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa pun dapat ditangkap oleh warga sekitar, setelah itu datang Saksi AIPTU DIKI IRAWAN dan beberapa Anggota Kepolisian Sektor Plaju Palembang, langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm honda warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG-1643-RP dan 1 (satu) batang besi ukuran lebih kurang 25 CM bewarna silver.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Xiomie dan uang tunai sekirat Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Jika ditafsir dengan uang kerugian yang saksi alamin sekitar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suryadi Bin Sarkowi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian;
  - Bahwa kejadian itu terjadi diketahui pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Bumi Ayu Lorong Sadar Nomor – RT15 RW 05 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang;
  - Bahwa yang melakukan tersebut adalah terdakwa Muhammad Idris Bin Sulaiman;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah milik saksi sendiri;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa merusak pintu depan dengan menggunakan 1 (satu) batang besi warna silver dengan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi, saat terdakwa di dalam kamar anak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, terdakwa terpergok oleh saksi dan akhirnya terdakwa dan saksi bergulat di luar rumah sehingga mengakibatkan saksi terluka ditelapak tangan kiri tepatnya di jari jempol dan telunjuk;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) batang besi warna silver dengan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- Bahwa saksi memergoki terdakwa sudah ada di dalam kamar anak saksi;
- Bahwa pada saat saksi memergoki terdakwa di dalam kamar anak saksi, saat itu saksi melihat keadaan dalam kamar anak saksi telah berantakan dan isi dalam lemari anak saksi pun telah keluar semua;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 september 2023 sekira pukul 10.30

WIB saat saksi berada sendiri di dalam rumah tepatnya di Jalan Buni Ayu Lorong Sadar Nomor - RT 15 RW 05 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang yang mana saat itu saksi sedang tidur-tiduran sendirian di dalam kamar saksi tiba-tiba saksi mendengar ada suara yang mencurigakan di dalam kamar anak saksi lalu saksi pun langsung keluar dari kamar dan saksi melihat pintu depan sudah terbuka lalu saksi curiga bahwa ada orang yang tanpa izin masuk kedalam kamar anak saksi tersebut, lalu saksi membuka pintu kamar anak saksi dan saksi pun terkejut dikarenakan saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang berada di dalam kamar dengan menggunakan helm dan bemasker lalu terdakwa pun terkejut melihat saksi dan terdakwa langsung keluar rumah saksi dan berkata dengan saksi "kito nih kawan" tiba-tiba terdakwa sempat mengancam saksi, lalu terdakwa langsung menutup pintu depan rumah saksi sehingga saksi dan terdakwa saling tarik-menarik pintu tersebut, setelah itu terdakwa melepaskan pintu depan dan saksi melihat terdakwa menuju ke arah kendaraan miliknya tepatnya di depan rumah, saksi melihat terdakwa naik ke kendaraan miliknya tersebut lalu saksi langsung mengejar dan menerjang terdakwa setelah terdakwa terjatuh, lalu saksi mencabut kunci kontak kendaraan terdakwa tersebut sehingga terdakwa tidak bisa berlari menjauh, tiba-tiba terdakwa langsung menerkam saksi sehingga kami berdua bergulat, tiba-tiba terdakwa langsung mencabut besi dipinggang nya, lalu terdakwa menikam dengan besi tersebut ke arah saksi, sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi dapat menangkis serangan dari terdakwa dengan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri saksi tepatnya di jari jempol dan telunjuk mengalami luka robek dan kemudian saksi langsung beteriak "maling maling" dan tiba-tiba terdakwa berlari menuju kesemak-semak setelah 30 (tiga puluh) menit pelaku pun dapat ditemukan oleh warga dan terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihakimin oleh warga, setelah itu datang seorang anggota kepolisian yang bernama sdr Diki Irawan, berhasil menenangkan warga dan tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Plaju Palembang dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Putri Wulandari Suryadi Binti Suryadi telah pernah memberikan keterangannya pada penyidik dibawah sumpah pada tanggal 4 Oktober 2023, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak berkeberatan kalau keterangan dalam BAP dibacakan sebagaimana tersebut;

2. Saksi **Putri Wulandari Suryadi Binti Suryadi**, keterangannya dibacakan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian itu terjadi diketahui pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Bumi Ayu Lorong Sadar Nomor – RT15 RW 05 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang;
- Bahwa korbannya adalah orang tua saya yang bernama Suryadi Bin Syakowi Pelakunya sebanyak 1 (satu) orang laki laki yang bernama Muhammad Idris Bin Sulaiman;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut menurut korban merusak pintu depan dengan menggunakan 1 (satu) batang besi warna silver dengan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter lalu pelaku masuk ke dalam kamar saya saat pelaku di dalam kamar saya, pelaku terpergok oleh korban dan akhirnya pelaku dan korban bergulat di luar rumah sehingga mengakibatkan korban terluka di telapak tangan kiri tepatnya di jari jempol dan telunjuk;
- Bahwa barang yang hilang milik saya yang diambil pelaku adalah 1 (satu) buah hanphone merk Xiami dan uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Jika di tafsir dengan uang kerugian yang saya alami sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Serta luka yang korban alaimn adalah luka pada jari jempol kiri dan telunjuk kiri;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 19 september 2023 sekira pukul 10.30 WIB di dalam rumah tepatnya di Jalan Bumi Ayu Lorong Sadar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg





Nomor RT 15 RW 05 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang telah terjadi nya pencurian dan saya mengetahui setelah kejadian saat saya pulang kerja dan saya mengetahuinya dari orang tua saya yang berada di rumah dan saat itu mereka memberitahu saya bahwa sekira pukul 10.30 WIB telah terjadi pencurian di rumah saya dan korban dan pelaku sempat berkelahi akibat dari kejadian tersebut tangan dari orang tua saya/korban terluka pada jari jempol dan jari telunjuk kirinya dan menurut orang tua saya/korban, pelaku sempat melarikan diri bersembunyi dan akhirnya pelaku dapat ditemukan masyarakat lalu pelaku pun dihakimin oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut dan tidak berapa lama kemudian Pihak Kepolisian Polsek Plaju Palembang datang dan mengamankan pelaku dan akhirnya pelaku dibawa Polsek Plaju Palembang dan orang tua saya atau korban langsung membuat laporan polisi. Lalu orang tua saya atau korban bercerita kembali dengan saya bahwa pelaku masuk kedalam kamar saya, mendengar cerita dari orang tua saya lalu saya langsung masuk kedalam kamar dan memeriksa kamar saya tersebut dan saya terkejut dikarenakan saya tidak menemukan kembali 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi serta uang sekitar Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam lemari baju milik saya. Setelah itu saya tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada sanggahan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Idris Bin Sulaiman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana lainnya pada tahun 2005 tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Lapas Merdeka selama 3 (tiga) bulan penjara dan pada tahun 2010 tindak Pidana Penganiayaan di Lapas Merdeka selama 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Bumi Ayu Lorong Sadar Nomor – RT 15 RW 05 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah milik korban yang bernama sdr Suryadi Bin Sarkowi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal korban sedang tidur-tiduran sendirian di dalam kamar tiba-tiba mendengar ada suara yang mencurigakan di dalam kamar anaknya lalu ia pun langsung keluar dari kamar dan melihat pintu depan sudah terbuka lalu saksi korban membuka pintu kamar Anaknya dan melihat terdakwa berada di dalam kamar dengan menggunakan helm dan masker yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekira Rp2.000.000, (dua juta rupiah) yang ada didalam lemari karena diketahui oleh korban kemudian terdakwa pun terkejut langsung melarikan diri keluar rumah sambil berkata "kito nih kawan" dan terdakwa pun menutup pintu depan rumah korban menghalangi korban yang akan mengejanya, sehingga antara korban dan terdakwa saling dorong mendorong pintu, setelah itu terdakwa melepaskan pegangan pintunya dan pergi melarikan diri menuju ke arah sepeda motor terdakwa yang terparkir tepat di depan rumah korban dan saat terdakwa berada diatas sepeda motor akan melarikan diri korban menerjang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan korban mencabut kunci kontak sepeda motor milik terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menerkam korban sehingga terdakwa dan korban bergulat lalu terdakwa mencabut besi panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) senti meter di pinggangnya, lalu terdakwa menikam dengan besi tersebut ke arah korban, sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi korban dapat menangkis serangan dari terdakwa dengan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri tepatnya jari jempol dan telunjuk korban luka robek dan kemudian korban berteriak "maling maling" dan terdakwa berlari menuju kesamak-semak setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa pun dapat ditangkap oleh warga sekitar, setelah itu datang saksi Diki Irawan dan beberapa Anggota Kepolisian Sektor Plaju Palembang, langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm honda warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG-1643-RP dan 1 (satu) batang besi ukuran lebih kurang 25 cm bewarna silver;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di dalam wilayah hukum Polsek Plaju, namun pada saat itu terdakwa dengan pihak korban bersepakat damai dan mencabut laporan;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dirumah korban tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter untuk mencongkel;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter warna silver;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BG 6481 ACJ Merk Honda warna hitam Nomor Rangka MH1JM2123KK291115 Nomor Mesin JM21E2266865 a.n Desta Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Bumi Ayu Lorong Sadar Nomor – RT 15 RW 05 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang;
- Bahwa berawal korban sedang tidur-tiduran sendirian di dalam kamar tiba-tiba mendengar ada suara yang mencurigakan di dalam kamar anaknya lalu ia pun langsung keluar dari kamar dan melihat pintu depan sudah terbuka lalu saksi korban membuka pintu kamar Anaknya dan melihat terdakwa berada di dalam kamar dengan menggunakan helm dan masker yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ada didalam lemari karena diketahui oleh korban kemudian terdakwa pun terkejut langsung melarikan diri keluar rumah sambil berkata “kito nih kawan” dan terdakwa pun menutup pintu depan rumah korban menghalangi korban yang akan mengejarnya, sehingga antara korban dan terdakwa saling dorong mendorong pintu, setelah itu terdakwa melepaskan pegangan pintunya dan pergi melarikan diri menuju ke arah sepeda motor terdakwa yang terparkir tepat di depan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg



rumah korban dan saat terdakwa berada diatas sepeda motor akan melarikan diri korban menerjang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan korban mencabut kunci kontak sepeda motor milik terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menerkam korban sehingga terdakwa dan korban bergulat lalu terdakwa mencabut besi panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) senti meter di pinggangnya, lalu terdakwa menikam dengan besi tersebut ke arah korban, sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi korban dapat menangkis serangan dari terdakwa dengan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri tepatnya jari jempol dan telunjuk korban luka robek dan kemudian korban berteriak "maling maling" dan terdakwa berlari menuju kesamak-semak setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa pun dapat ditangkap oleh warga sekitar, setelah itu datang saksi Diki Irawan dan beberapa Anggota Kepolisian Sektor Plaju Palembang, langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm honda warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG-1643-RP dan 1 (satu) batang besi ukuran lebih kurang 25 cm bewarna silver;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Pertamina Plaju Palembang Nomor 074/M00000/VS/2023-SB tanggal 19 September 2023 korbanpun mengalami luka. Dengan **Hasil Pemeriksaan:**
  - Terdapat Luka robek ditelapak tangan kiri , dengan ukan luka 3 x 2 cm dan luka lecet ditelunjuk kiri dengan ukuran 0,7 x 0,5 cm. Luka yang diderita korban luka ringan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Xiomie dan uang tunai sekirat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jika ditafsir dengan uang kerugian yang saksi alami sekitar Rp4.000.000, (empat juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, Subsidar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Pencurian;**



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Muhammad Idris Bin Sulaiman dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg Perk PDM-683/Ep.2/11/2023 tanggal 28 November 2023, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa Muhammad Idris Bin Sulaiman, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Muhammad Idris Bin Sulaiman sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur “Barangsiapa” disini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Pencurian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga dapat diketahui bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Bumi Ayu Lorong Sadar Nomor – RT 15 RW 05 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui pula bahwa benar korban sedang tidur-tiduran sendirian di dalam kamar tiba-tiba mendengar ada suara yang mencurigakan di dalam kamar anaknya lalu ia pun langsung keluar dari kamar dan melihat pintu depan sudah terbuka lalu saksi korban membuka pintu kamar Anaknya dan melihat terdakwa berada di dalam kamar dengan menggunakan helm dan masker yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ada didalam lemari karena diketahui oleh korban kemudian terdakwa pun terkejut langsung melarikan diri keluar rumah sambil berkata “kito nih kawan” dan terdakwa pun menutup pintu depan rumah korban menghalangi korban yang akan mengejarnya, sehingga antara korban dan terdakwa saling dorong mendorong pintu, setelah itu terdakwa melepaskan pegangan pintunya dan pergi melarikan diri menuju ke arah sepeda motor terdakwa yang terparkir tepat di depan rumah korban dan saat terdakwa berada diatas sepeda motor akan melarikan diri korban menerjang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan korban mencabut kunci kontak sepeda motor milik terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung menerkam korban sehingga terdakwa dan korban bergulat lalu terdakwa mencabut besi panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) senti meter di pinggangnya, lalu terdakwa menikam dengan besi tersebut ke arah korban, sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi korban dapat menangkis serangan dari terdakwa dengan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri tepatnya jari jempol dan telunjuk korban luka robek dan kemudian korban berteriak “maling maling” dan terdakwa belari menuju kesamak-semak setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa pun dapat ditangkap oleh warga sekitar, setelah itu datang saksi Diki Irawan dan beberapa Anggota Kepolisian Sektor Plaju Palembang, langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm honda warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG-1643-RP dan 1 (satu) batang besi ukuran lebih kurang 25 cm bewarna silver;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), meskipun pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan warga namun penguasaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) korban sudah berada dalam kekuasaan terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya untuk terpenuhi unsur ketiga ini cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa seperti telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas, bahwa terdakwa Muhammad Idris Bin Sulaiman saat melakukan perbuatan untuk menguasai 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi korban, yaitu awalnya korban sedang tidur-tiduran sendirian di dalam kamar tiba-tiba mendengar ada suara yang mencurigakan di dalam kamar anaknya lalu ia pun langsung keluar dari kamar dan melihat pintu depan sudah terbuka lalu saksi korban membuka pintu kamar Anaknya dan melihat terdakwa berada di dalam kamar dengan menggunakan helm dan masker yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan uang tunai sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ada didalam lemari karena diketahui oleh korban kemudian terdakwa pun terkejut langsung melarikan diri keluar rumah sambil berkata "kito nih kawan" dan terdakwa pun menutup pintu depan rumah korban menghalangi korban yang akan mengejarnya, sehingga antara korban dan terdakwa saling dorong mendorong pintu, setelah itu terdakwa melepaskan pegangan pintunya dan pergi melarikan diri menuju ke arah sepeda motor terdakwa yang terparkir tepat di depan rumah korban dan saat terdakwa berada diatas sepeda motor akan melarikan diri korban menerjang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan korban mencabut kunci kontak sepeda motor milik terdakwa



tiba-tiba terdakwa langsung menerkam korban sehingga terdakwa dan korban bergulat lalu terdakwa mencabut besi panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) senti meter di pinggangnya, lalu terdakwa menikam dengan besi tersebut ke arah korban, sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi korban dapat menangkis serangan dari terdakwa dengan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri tepatnya jari jempol dan telunjuk korban luka robek dan kemudian korban berteriak "maling maling" dan terdakwa berlari menuju kesamak-semak setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa pun dapat ditangkap oleh warga sekitar, setelah itu datang saksi Diki Irawan dan beberapa Anggota Kepolisian Sektor Plaju Palembang, langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm honda warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat BG-1643-RP dan 1 (satu) batang besi ukuran lebih kurang 25 cm bewarna silver;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Pertamina Plaju Palembang Nomor 074/M00000/VS/2023-SB tanggal 19 September 2023 korbanpun mengalami luka. Dengan **Hasil Pemeriksaan:**

- Terdapat Luka robek ditelapak tangan kiri , dengan ukuran luka 3 x 2 cm dan luka lecet ditelunjuk kiri dengan ukuran 0,7 x 0,5 cm. Luka yang diderita korban luka ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sudah cukup jelas bahwa perbuatan terdakwa didahului dengan kekerasan terhadap saksi korban dengan maksud untuk memudahkan dalam menguasai kendaraan yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut, dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ketiga inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula maka semua unsur dari pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatannya yang selengkapnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Suryadi Bin Sarkowi mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana lainnya pada tahun 2005 tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Lapas Merdeka selama 3 (tiga) bulan penjara dan pada tahun 2010 tindak Pidana Penganiayaan di Lapas Merdeka selama 4 (empat) bulan penjara;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Idris Bin Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Idris Bin Sulaiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter warna silver;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit sepeda motor Nomor Polisi BG 6481 ACJ Merk Honda warna hitam Nomor Rangka MH1JM2123KK291115 Nomor Mesin JM21E2266865 a.n Desta Utama;

## DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., dan Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, M. Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1391/Pid.B/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)